

Corruption in the Study of Pancasila Studies

Jurnal Scientia Indonesia

2016, Vol. 2(2) 141-162

© The Author(s) 2016

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Melly Nia Aprianti

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

mellyaprianti@yahoo.com

History of Manuscript

Submitted :
Revised 1 :
Revised 2 :
Accepted :
Online since :

Abstract

The problem of corruption in Indonesia which is increasingly rampant starting from the central government, regional government, to the joints of people's lives in general requires an effective eradication strategy. One that must be involved in preventing and eradicating corruption is youth. Youth must take an active role in preventing corruption. One thing youths can do is carry out anti-corruption education to the general public. The process of cracking down on corruption cases carried out by the Corruption Eradication Commission together with the anti-corruption education movement is expected to optimize the process of eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: Corruption; Pancasila values; Education; Moral; Character

A. Pendahuluan

Mendiskusikan tentang permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia seakan sudah mengalami titik mengkhawatirkan. Beberapa strategi pemberantasan dan penindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini ternyata tidak membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan pemberantasan korupsi pada dasarnya sudah melakukan perannya dengan baik, akan tetapi apa yang dilakukan KPK belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi pada era sekarang ini telah masuk dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat secara umum. Seperti yang telah disampaikan oleh Hadi (2010) yang menafsirkan bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia telah tersangkut virus korupsi, baik pemerintah dan masyarakat secara umum. Hal tersebut yang membuat proses pemberantasan korupsi semakin rumit untuk diselesaikan.

Permasalahan mengenai korupsi yang sedang dialami sekarang pada dasarnya dikaji secara historis, korupsi telah ada sejak manusia itu ada. Seperti yang disampaikan oleh Wijayanto (2009), bahwa dilihat dari sejarah korupsi telah ada berbarengan dengan lahirnya peradaban manusia, bahkan korupsi dipercaya muncul berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari sifat manusia yang ingin menguasai satu sama lain sehingga menimbulkan persaingan dan rasa ingin mengalahkan. Kondisi tersebut membuat manusia lupa akan hak dan kewajiban yang seharusnya dipegang sehingga muncul apa yang dinamakan korupsi. Maka dari itu korupsi bukanlah fenomena baru yang sedang terjadi, akan tetapi permasalahan yang telah ada sejak lama dan sulit untuk diberantas. Apalagi seperti yang sudah dibahas di atas bahwa korupsi sudah masuk ke dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya selain angka praktiknya yang tinggi, masyarakat juga seakan telah menganggap wajar permasalahan korupsi tersebut, sehingga

para pelaku korupsi menjadi lebih leluasa untuk melakukan praktiknya dengan bebas.

B. Faktor – faktor yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus, yang selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Belanda, yaitu corruptive (korruptie), dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”, yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. (Ermansjah Djaja, 2010 : 23). Dalam The Lexion Webster Dictionary kata korupsi berarti : kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyanto, korupsi didefinisikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. (Ermansjah Djaja, 2010:22)

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disimpulkan ada 33 tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi yang telah dikelompokkan menjadi 7 sebagai berikut.

1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor Internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor Eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum meliputi buruknya wujud perundang – undangan dan lemahnya penegakkan hukum, serta aspek sosial seperti lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung tindakan anti korup.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) “Dengan kondisi seperti itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian 'terpaksa' korupsi kalau

sudah menjabat". Nur Syam (2000) mengemukakan pandangannya bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara ada akses kekayaan dapat diperoleh dengan cara korupsi, maka jadilah seseorang melakukan tindakan korupsi.

Pandangan lain dikemukakan Arifin (2000) yang mengidentifikasi faktor – faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain : (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Terhadap aspek individu Isa Wahyudi (2007) berpendapat bahwa dorongan dari dalam individu antara lain : sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras. Tidak jauh berbeda dari pendapat – pendapat sebelumnya, Erry Riyana Hardjapamekas (2008) mengemukakan bahwa tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW : 2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

1. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering

terjadi. Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. "Politik uang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota – anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Selain itu, penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha, kongsi antara pengusaha dan pengusaha, kasus – kasus pejabat Bank Indonesia dan Menteri pada bidang ekonomi pada rezim lalu merupakan sederet kasus yang menggambarkan aspek politik yang dapat menyebabkan korupsi". (Handoyo : 2009).

Menurut Susanto (2002) korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang – barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat – pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian parlemen dengan cara – cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis : 2000). Penelitian James Scott (Mochtar Mas'oeid : 1994) mendiskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul – betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya. Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D - A = C$. Simbol M adalah monopoly, D adalah discretionary (kewenangan), A adalah accountability (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

2. Faktor Hukum

Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang – undangan dan sisi lain lemahnya penegakkan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan – aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain. Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda – beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah: (1) tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. (2) praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap, utamanya menyangkut perundang – undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak – pihak pemesan. Sering ula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan.

Selaras dengan hal itu Susila (dalam Hamzah : 2004) menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang – undangan, yang meliputi: (a) adanya peraturan perundang – undangan yang bermuatan kepentingan pihak – pihak tertentu (b) kualitas perundang – undangan kurang memadai (c) peraturan kurang disosialisasikan (d) sanksi yang terlalu ringan (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang – undangan. Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti akan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Sementara itu Rahman Saleh merinci ada empat faktor dominan penyebab korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakkan hukum, mental aparat, kesadaran

masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya “political will”. (Rahman Saleh : 2006)

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Namun pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus nya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro : 2004). Schoorl berpendapat bahwa di Indonesia pada awal tahun enam puluhan, situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami, bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra (Hamzah : 1995). Hal demikian juga diungkapkan oleh KPK dalam buku Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (KPK : 2006), bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar permasalahan korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan pemimpin Asia dan Afrika,

dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian korupsi tidak disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi (Pope : 2003). Menurut Henry Kissinger korupsi politisi membuat sepuluh persen lainnya terlihat buruk. Dari keinginan pribadi untuk keuntungan yang tidak adil, untuk ketidakpercayaan dalam sistem peradilan, untuk ketidakstabilan lengkap dalam identitas bangsa, ada banyak faktor motivasi orang kekuasaan, anggota parlemen termasuk warga biasa, untuk terlibat dalam perilaku korup.

4. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal : 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek – aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Terkait dengan hal itu Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam organizational goals: (1) focus attention (2) provide a source of legitimacy (3) affect the structure of the organization (4) serve as a standard (5) provide clues about the organization.

Focus attention, dapat dijadikan bagi para anggota sebagai semacam guideline untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak. Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para

anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan-tindakan dan keputusannya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman bagi para anggotanya untuk menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. Organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku atau aturan yang telah ditentukan bersama. Di sinilah letak jika kurangnya keteladanan pemimpin dapat memicu perilaku korup.

C. Pencegahan Korupsi

Proses pencegahan korupsi merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam proses pemberantasan korupsi. Penindakan kasus korupsi yang tegas harus dibarengi dengan proses pencegahan di lingkungan masyarakat supaya memiliki dampak yang maksimal. Merujuk pada pendapat Evans (2009), merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meluruskan sebuah proses yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk

dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi, karena dengan adanya proses pencegahan ini pemberantasan korupsi akan lebih bisa optimal. Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Pradiptyo (2009) bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi haruslah dioptimalkan secara baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi juga telah dijelaskan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah dijelaskan tentang pedoman dan strateginya, yaitu: a. Pencegahan; b. Penegakan Hukum; c. Peraturan Perundang-undangan; d. Kerjasama Internasional dan penyelamatan Aset Hasil Korupsi; e. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; f. Mekanisme Pelaporan. Enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut

salah satunya adalah bagaimana cara pengoptimalan pencegahan korupsi melalui pendidikan dan budaya anti korupsi kepada masyarakat. Hal tersebut yang bisa dilakukan oleh pemuda yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dapat dilakukan oleh mahasiswa.

Beberapa upaya atau strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah sebagai berikut:

1. Strategi Preventif

Strategi ini dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak yang dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

2. Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindak lanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak harus dibenahi, sehingga sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberkan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi, maupun ilmu politik.

3. Strategi Resesif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan disegala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan

secara tepat dan tepat. Namun, implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

Upaya Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

1. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.

2. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini.

3. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.

4. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (*proccess oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri.

Upaya Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access to information). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.

2. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi. Sayangnya subjek ini belum diberikan secara nasional. Transparency International juga mengeluarkan toolkit mengenai pendidikan anti korupsi untuk anak di tingkat pendidikan dasar. Mata kuliah yang mahasiswa pelajari saat ini adalah salah satu cara supaya mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan bahaya korupsi.

3. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus

dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung-jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.

4. Di beberapa Negara, pasal mengenai 'fitnah' dan 'pencemaran nama baik' tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi.

5. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Henry Grunwald, pemimpin redaksi Time menyatakan bahwa 'pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh pers yang bebas'. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope: 2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media tersebut dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi dan radio terbesar dalam suatu negara. Kita ambil contoh saja TVRI dan RRI. Karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisme yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope : 2003). Segala macam cara akan digunakan oleh

mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti-Korupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Simak saja apa yang telah dilakukan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch), salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.

7. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat electronic surveillance. Electronic surveillance adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya audio-microphones atau kamera video (semacam kamera CCTV atau Closed Circuit Television) atau data interception dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan electronic mail (e-mail) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan electronic surveillance harus disetujui terlebih dahulu oleh masyarakat, karena masyarakat tidak ingin pemerintah 'memata-matai' segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau 'spying' ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan privacy. Dalam beberapa kasus, negara yang otoriter justru akan

menggunakan data yang terekam dalam electronic surveillance untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya.

D. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna mengharapkan masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya peraturan penguasaan Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:

1. Masa Peraturan Penguasaan Militer, yang terdiri atas:
 - a. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
 - b. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang di tuduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat pengadilan tinggi.
 - c. Pengaturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya.
 - d. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
 - e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penentuan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

E. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan derajat hidup manusia. Proses pendidikan bertujuan untuk membuat manusia mampu memahami nilai-nilai yang ada, sehingga manusia tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Alfaqi (2015) menafsirkan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia supaya lebih baik dan bermartabat, sehingga manusia tersebut mampu untuk melakukan perannya dengan baik, salah satunya adalah ikut mengatasi permasalahan bangsanya yang sedang dialami. Pentingnya proses pendidikan tersebut di atas harus dijadikan pedoman oleh pemuda ketika ikut berperan dalam pencegahan korupsi yang ada di Indonesia. Pendidikan kepada masyarakat secara umum yang dikemas dalam pembudayaan nilai anti korupsi sudah sepantasnya dilakukan dengan berkelanjutan. Proses pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan bermacam cara, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melalui pendidikan agama: Hal tersebut dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan diawasi oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Tujuannya adalah masyarakat mampu untuk menyadari bahwa mereka bisa saja melakukan korupsi dan terbebas dari jeratan pidana, akan tetapi mereka tidak dapat terbebas dari hukum Allah yang maha mengetahui dan akan meminta pertanggungjawaban di akhirat, sehingga masyarakat diharapkan tidak akan melakukan korupsi sekecil apapun dilingkungannya masing-masing.

- b. Melalui pelatihan dan pendidikan anti korupsi: Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan korupsi, sehingga masyarakat mampu dan mau untuk bergerak melawan korupsi. Hal ini juga dapat memunculkan kaderkader anti korupsi untuk menjadi peoner gerakan anti korupsi di wilayahnya masing-masing.

c. Melalui pendidikan formal: Hal tersebut dilakukan karena pendidikan formal sangat membantu dalam proses ini. Sebagai contoh dalam kehidupan kampus yang menjadi kawah candradimuka kaum pemuda dalam mengembangkan diri. Ketika mereka diberi wawasan anti korupsi akan memunculkan dua kemungkinan. Pertama, Para

mahasiswa akan menjadi pemimpin gerakan-gerakan anti korupsi di masyarakat. Kedua, Para Mahasiswa merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan negeri ini, sehingga mereka memiliki sikap anti korupsi yang kuat.

d. Melalui pendidikan berbasis kampung dan keluarga: Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pendidikan anti korupsi dikalangan paling bawah yaitu kampung dan keluarga. Harapannya dari hal ini adalah nilai-nilai anti korupsi masuk dalam setiap sendi kehidupan masyarakat secara umum.

e. Melalui media: Hal tersebut dilakukan karena keberadaan media pada era dewasa ini cukup luar biasa dalam sendi kehidupan masyarakat. Baik media masa maupun media sosial, dengan memasukan nilai anti korupsi dalam media maka harapannya masyarakat akan mengingat tentang permasalahan korupsi disamping pemanfaatan media untuk hal lain.

Beberapa pemaparan terkait pendidikan anti korupsi ini akan memiliki banyak implikasi terhadap proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga akan mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan pemuda akan memberikan implikasi yang baik dalam proses pemberantasan korupsi, khususnya dikalangan masyarakat secara umum, implikasi tersebut antara lain:

a. Pemahaman mengenai korupsi yang dimiliki masyarakat meningkat, sehingga masyarakat mampu untuk menanamkan nilai anti korupsi di lingkungannya masing-masing.

b. Munculnya kepekaan masyarakat terkait permasalahan korupsi, sehingga masyarakat mampu untuk merespon secara cepat terkait permasalahan korupsi yang ada di lingkungannya melalui mekanisme pelaporan dan lain sebagainya.

F. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna mengharapkan masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya peraturan penguasaan Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:

1. Masa Peraturan Penguasaan Militer, yang terdiri atas:
 - a. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
 - b. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang di tuduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat pengadilan tinggi.
 - c. Meningkatkan benteng diri untuk meningkatkan keamanan insani (Human Security) yang dimiliki masyarakat untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun.
 - d. Munculnya gerakan bersama untuk melawan korupsi, sehingga masyarakat mampu untuk mengawal setiap proses yang terjadi baik proses politik maupun proses kebijakan pemerintah di daerahnya masing-masing, dengan begitu proses politik dan kebijakan pemerintah akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Memunculkan kondisi dinamik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena baik pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama bergandengan tangan dalam proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Kelima implikasi tersebut di atas tentu bukan sebuah harapan kosong karena mengingat dari kemampuan pemuda

yang selalu menjadi pelopor perubahan di Indonesia. Disisi lain ketika penindakan terhadap tersangka korupsi yang dilakukan oleh KPK harus dibarengi dengan gerakan bersama dikalangan masyarakat, Supaya proses pencegahan dan pemberantasan bisa dioptimalkan dengan baik. Hasil akhirnya tentu harapan untuk bisa mewujudkan Indonesia terbebas dari permasalahan korupsi.

- f. Pengaturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang di anggap hasil perbuatan korupsi lainnya.
- g. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaanya.
- h. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.
4. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penentuan,dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
5. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

G. Kesimpulan

Permasalahan korupsi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kejadian korupsi yang sering terjadi seakan menjadi bukti bahwa korupsi merupakan penyakit dengan tingkat stadium yang sudah tinggi dan sulit untuk diobati. Kondisi tersebut bertambah parah ketika masuk era otonomi daerah. Munculnya era otonomi daerah yang diawali dari semangat reformasi seakan terlupakan, padahal pada saat itu semangat reformasi muncul karena adanya rasa ingin membersihkan negara ini dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta dihilangkannya praktek kekuasaan yang absolut untuk menghindari praktek KKN tersebut.

Beberapa pemaparan terkait permasalahan korupsi yang sedang terjadi di Indonesia tersebut tidak boleh menjadikan kita semua putus asa. Proses pemberantasan yang optimal harus didukung gerakan bersama untuk

melakukan pencegahan korupsi, salah satunya adalah dengan mendorong peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Peran serta pemuda sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi, mengingat karakteristik dan sejarah pemuda yang selalu menjadi pelopor perubahan di negeri ini. Upaya mendorong peran pemuda dengan memberikan bekal terbaik akan memunculkan sebuah dampak yang luar biasa dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga proses membersihkan Indonesia dari permasalahan korupsi bisa terwujud dengan baik.

H. Acknowledgments

None

I. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

J. Funding Information

None

K. References

- Chazawi, Adami. 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia: PT. Rajagrafindo Persada.
- Febrari, Rizki. 2015. Politik Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hartanti, Evi. 2016. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. I Januari 2002 : 31 – 36.
- Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057.
- Jurnal Visi Komunikasi/Volume 14, No. 02, November 2015: 285-301
- Kholis, Efi Laila. 2010. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. Depok: Suka Buku.

Sebagai Salah Satu Upaya Meminimalkan Korupsi, *Jurnal Ilmu Administrasi*,
Vol 2, No.3.

Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi pada Tidak
Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima.